



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 320 TAHUN 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" RA RAUDLATUL QUR'AN 2 "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan " *Raudlatul Qur'an* " Nomor : 04/YRQ/VII/2003 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " *Raudlatul Qur'an 2* " .
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan " *Raudlatul Qur'an* " Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal " *Raudlatul Qur'an 2* " dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal " *Raudlatul Qur'an 2* " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .
9. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN RAUDLATUL QUR'AN .
Alamat : Kavling Bukit Melati Dapur 12 Kelurahan Sagulung, Kecamatan - Sagulung, Kota Batam.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL RAUDLATUL QUR'AN 2 .
Alamat : Kavling Bukit Melati Dapur 12 Kelurahan Sagulung, Kecamatan - Sagulung, Kota Batam.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 22 Desember 2010 .

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Batam

ZULKIFLI